**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah Swt yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah* adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan.

Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan. “*Akad* perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah swt, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawina,”[[1]](#footnote-2) Oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang di dalamnya terkandung dimensi ibadah (*ubudiyah*). Sudarsono memberikan pengertian perkawinan sebagai *akad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan.[[2]](#footnote-3)

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah Swt, Q.S Ar Rum/ 30 : 21:

Terjemahannya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*.[[3]](#footnote-4)

Hal ini menunjukan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagian batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.

Dengan demikian dua bentuk kebahagiaan inilah yang harus terdapat dalam sebuah perkawinan. Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor, antara lain ialah karena adanya kekejaman/kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri) dalam sebuah perkawinan.

Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya. Erlangga Masdiana berpendapat, kekerasan itu sangat dipengaruhi ideologi dan pemahaman budaya masyarakat. Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apa pun[[4]](#footnote-5).

Hal ini menujukan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut, jika kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masingmasing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut buruk dan tidak dapat dikontrol maka keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya memunculkan rasa tidak adil atau tidak aman bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa : “Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”. Hal ini berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”[[5]](#footnote-6)

Rumusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[[6]](#footnote-7)

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban adalah lebih sering terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan bertindak sebagai pelaku dan laki-laki menjadi korbannya. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganut sistem *patriarkhal*. “*Patriarkhal* sebagai suatu struktur di mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyaraka.”[[7]](#footnote-8)

Menurut Adeela Shabazz, perkawinan yang dilanjutkan atau dijalani dalam kondisi yang tidak bersahabat apalagi bila diwarnai perilaku destruktif maka hal tersebut tidaklah dapat diterima[[8]](#footnote-9) dan apabila hal tersebut tidak dapat di atasi maka mempertahankan perkawinan tersebut adalah hal yang sia-sia. Meskipun Islam sangat mendorong agar seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mempertahankan status perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud, namun sebaliknya apabila dari perkawinan tersebut yang terjadi adalah percekcokan terus-menerus, adanya perilaku destruktif sehingga kebahagiaan dan ketentraman tidak dapat terwujud, maka Allah Swt karena sifat kasih sayang-Nya terhadap makhluk-Nya kemudian menghalalkan perceraian sebagai sebuah solusi dari problematika rumah tangga yang ada. Sebenarnya perceraian merupakan sesuatu yang wajar terjadi, mengingat selain Allah swt, semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak abadi termasuk di dalamnya adalah perkawinan. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang dihalalkan, perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, maka dengan demikian, hal tersebut dihalalkan dalam kasus yang mendesak dan harus disertai arahan-arahan yang tegas bagaimana ia dilaksanakan.[[9]](#footnote-10)

Dalam rangka memberikan arahan-arahan yang jelas, maka di penyuluh agama hanya dapat memberikan arahan-arahan atau memediasi pihak –pihak yang bergolak untuk di di sidangkan di Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya, yaitu : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Penyuluh Agama sebagai sebuah instrumen yang dapat memberikan peran dalam masyarakat, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga.[[10]](#footnote-11). Selain itu, penyuluh Agama juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberikan layanan agama kepada masyarakat Islam.[[11]](#footnote-12)

Berdasarkan data dipengadilan agama tentang jumlah perceraian yang terjadi di Desa Motaha banyak yang dilatar belakangi oleh terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga menginspirasi penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dalam bentuk penelitian (skripsi)

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

* 1. Bagaimanakah bentuk kekerasan dalam rumah tangga terjadinya di Desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan ?
  2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan?
  3. Bagaimana peran penyuluh agama dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan?

1. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan beberapa istilah dalam penulisan ini maka akan dijelaskan secara operasional pada item-item istilan dalam rumusan judul penulisan ini sebagai berikut:

* 1. Penyuluh agama adalah suatu badan organisasi atau jabatan yang dipegang oleh salah seorang yang bertugas untuk memberikan bimbingan agama dalam masyarakat, atau dengan kata lain penyuluh agama adalah orang yang diberikan wewenang untuk mengatur, mengelola atau memberikan bimbingan agama secara langsung kepada masyarakat
  2. Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan kriminal yang bertentangan dengan atau norma yang belaku dalam masyarakat, tindakan kekerasan tersebut dapat berupa tindakan memukul, menganiaya, menyakiti baik fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terutama untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di di Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan
3. Untuk mengetahui peranan penyuluh agama dalam menaggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.
4. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

* 1. Kegunaan secara teoritis, Penelitian dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang bimbingan dan penyuluhan Islam.
  2. Kegunaan secara praktis. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang peran penyuluh agama dan kekerasan dalam rumah tangga dimasyarakat.

1. Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, , (cet. II, Jakarta, Kencana, 2004), h. 206. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (cet I, Jakarta:Rineka Cipta, 2005), h. 36. [↑](#footnote-ref-3)
3. Depag, RI. *Al-Quran dan Terjemahan* [↑](#footnote-ref-4)
4. Erlangga Masdiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Ideologi*, http://www.kompas.com. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid. [↑](#footnote-ref-6)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [↑](#footnote-ref-7)
7. Mila Karmila, *Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah, Dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 30 April 2004 di Unissula Semarang, h. 1 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ali Hosien Hakeem, et.al., *Membela Perempuan*, (Jakarta :Al-Huda, 2005), h. 255. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*., hlm. 255. [↑](#footnote-ref-10)
10. Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, http://www.komnasperempuan.com, hlm. 81. [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdul Gani Abdulah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia,* (cet II, Jakarta: Gema Insan Press, 1994), h. 35. [↑](#footnote-ref-12)